

**PERANAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA
KELUAR NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH

KEISYA BOB MAHARANI
2110012111007

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 16/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Keisya Bob Maharani
Nomor : 2110012111007
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Balai Pelayan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Pekerja Keluar Negeri Di Provinsi Sumatera Barat.


Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 16/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Keisya Bob Maharani
NPM : 2110012111007
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Dalam Penempatan Pekerja Keluar
Negeri Di Provinsi Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

PERANAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA KELUAR NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Keisya Bob Maharani¹, Maiyestati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: keisyabobmaharani02@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran di Indonesia banyak tenaga kerja membutuhkan pekerjaan sedangkan lowongan pekerjaan di Indonesia sangat sedikit, karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 untuk mengeluarkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa saja kendala - kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Malaysia? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah yang dihadapi? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang didapat dari data yang muncul atau dalam bentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Hasil Penelitian: 1) Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan yaitu melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, serta memastikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penempatan, termasuk penyelesaian masalah yang muncul selama proses penempatan di wilayah kerjanya. 2) kendala yang dihadapi BP3MI dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu kurangnya pemahaman calon pencari kerja terhadap prosedur perekrutan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kurangnya informasi terkait permasalahan yang akan timbul. 3) Upaya yang dilakukan BP3MI dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi di tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan sampai ke masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan.

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya yang terang menerang, dunia penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di akhirat nanti.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**PERANAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA KELUAR NEGERI DI
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

Penulisan ini sangat sederhana mungkin masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulis mohon ide dan analisis yang bermanfaat dari semua pembaca . Karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** selaku Ketua bagian

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesai.

5. Ibu **Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Ibu **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H,** Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna bagi penulis.
8. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.
9. Ibu Valerie Christie Faisal selaku Pengantar Kerja Ahli Muda di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada keluarga tersayang, Papi Bobby Irwanto, S.E Mami Debby Seprima, S.E , Abang Pinky Wahyu Pratomo, S.E dan Almh Oma Ermiaty Asdin yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Nugra Mahmuda yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi ini disegala suka dan duka, juga sama – sama berjuang dan saling menyemangati.
12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Yasmine Novramadhani , yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini, dan kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2021.
13. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar – besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan di titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Padang, Agustus 2025

Penulis

KEISYA BOB MAHARANI
2110012111007

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	13
1. Pengertian Peran dan Peranan	13
2. Sejarah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	13
3. Tugas Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	22
4. Pengertian Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	24
B. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia	24
1. Sejarah Pekerja Migran Indonesia	24
2. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	26
3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....	27
4. Fungsi Pekerja Migran Indonesia.....	28
5. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	28
6. Kategori Pekerja Migran Indonesia	32
7. Dokumen yang Wajib Dimiliki Pekerja Migran Indonesia	33

C. Tinjauan Tentang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri...	33
1. Sejarah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri	33
2. Tujuan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri.....	35
3. Asas-Asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan di Provinsi Sumatera Barat.	40
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat Dalam Memberikan Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	54
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Masalah yang Dihadapi.....	61
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemauan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.¹

Undang-undang Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja merupakan sebuah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan berdasarkan pada asas keterbukaan, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan

¹ Maiyestati, 2025, *Hukum Pemburuan Dan Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm 32

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Jumlah angkatan kerja setiap tahun terus bertambah sedangkan kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri sangat terbatas sehingga menimbulkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan membuka kesempatan untuk bekerja di luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Jumlah pengangguran di Indonesia lebih banyak yang berpendidikan rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi, sehingga penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri lebih didominasi pada tenaga kerja berkeahlian rendah. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri disamping untuk memperbaiki ekonomi para tenaga kerja dan keluarganya juga menghasilkan devisa yang cukup tinggi bagi negara Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menetapkan, bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal atau pelaut perikanan. Pemberi kerja tersebut merupakan instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau

perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia.

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yaitu untuk kebutuhan pemerintah dan permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja PMI atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Penempatan pekerja migran Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Perjanjian kerja dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara pemberi kerja.

Tabel 1.1
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Skema

No	Tahun	Skema				TOTAL
		G to G	SP2T	P to P	Mandiri	
1	2019			997	3	1000
2	2020			170	19	189
3	2021	12			13	25
4	2022	15	1	398	183	597
5	2023	18		565	357	940
6	2024	24		41	400	465
7	2025	1		22	43	66
	Total	70	1	2193	1018	3282

Sumber: KP2MI Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan data penempatan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migan Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (2019 s.d 2025) jumlah pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat sebanyak 3282 PMI sebagaimana pada tabel 1.1

Jumlah penempatan yang berubah setiap tahunnya disebabkan beberapa faktor seperti pada awal tahun 2022 sebagian besar sektor usaha atau perusahaan diluar negeri yang terdampak pandemi Covid 19 yang mengakibatkan penurunan jumlah lapangan pekerjaan diluar negeri dan faktor lainnya seperti pada pertengahan tahun 2024 adanya kebijakan penundaan permohonan dan persetujuan kelulusan kuota tenaga kerja asing / pekerja migran Indonesia ke Malaysia hingga saat ini yang berakibat pada penurunan jumlah penempatan pekerja migran

Indonesia yang ditempatkan melalui skema *Private to Private* atau yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, kondisi sebaliknya mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia skema Mandiri dan *Government to Government* atau yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal penempatan tenaga kerja diluar negeri, Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia meliputi²:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum
2. Pekerja yang bekerja untuk pemberi kerja rumah tangga atau perseorangan.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Bekerja untuk mencapai suatu penghidupan yang layak merupakan hak setiap orang, baik pria maupun wanita. Hal ini melekat pada seluruh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini semakin dikuatkan dengan adanya penambahan bab bagi mengenai Hak Asasi Manusia pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

² Maiyestati, *op cit*, hlm 38.

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja''. Berdasarkan hal ini, maka negara wajib memfasilitas agar warga negaranya dapat bekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada dasarnya, pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dimaksudkan untuk:³

1. Memperluas kesempatan kerja
2. Meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja
3. Mengurangi tekanan pengangguran di dalam negeri
4. Meningkatkan devisa negara
5. Mempererat hubungan antar Negara dan bangsa

Selain itu, hampir setiap hari, ada jutaan Pekerja Migran Indonesia yang berkontribusi terhadap penghidupan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Negara tujuan Malaysia. Namun hasil positif dari migrasi jika tidak dikelola dengan baik, akan menempatkan pekerja migran dalam kerentanan resiko seperti yang terlihat dalam banyak kasus pelanggaran hak-hak pekerja dan perdagangan manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Keinginan pencari kerja atau yang biasa disebut pencaker di Sumatera Barat untuk bekerja ke luar negeri khususnya Malaysia, mengalami peningkatan dari 2,7 juta pada tahun 2021 menjadi 2,9 juta di tahun 2024. Peningkatan tersebut dicapai melalui berbagai program yang mendukung pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Upaya peningkatan ini didorong oleh kegiatan seperti *job fair* dan sosialisasi informasi pasar kerja, serta program pemagangan di dalam dan luar negeri. Pada kesempatan berbeda, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Buya Mahyeldi menyebutkan, berbagai program yang dijalankan juga berdampak pada

³ Maiyestati, *op cit*, hlm 51.

penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data menunjukkan, tingkat pengangguran di Sumbar terus menurun dari 6,52% pada 2021, menjadi 5,95% pada 2023, dan diharapkan semakin berkurang pada 2024.⁴

Masyarakat provinsi Sumatera Barat telah banyak yang memilih bekerja ke luar negeri khususnya negara Malaysia. Malaysia hingga saat ini masih menjadi negara julukan para PMI bahkan perkembangannya cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor para PMI lebih memilih negeri Jiran menjadi tujuan mencari pekerjaan karena jarak geografis Indonesia dan Malaysia yang tidak terlalu jauh dan bahasa yang digunakan juga masih bisa dipahami tanpa membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, antara lain⁵:

- a. Tindak kekerasan dari majikan.
- b. Gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Pekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Saat ini, angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, namun demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih cukup tinggi tingkat pengangguran di Indonesia periode Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang. Realisasi ini lebih rendah 0,39 juta orang dibandingkan periode Agustus 2023. BPS juga mencatat

⁴ Riki Chandra, 2024, *Peluang Kerja di Sumbar Diklaim Meningkat, Pengangguran Turun Sejak 4 Tahun Terakhir*, Suarsumbar.id, Diakses pada 23-10-2024, Pukul 20.15 <https://sumbar.suara.com/amp/read/2024/09/23/145556/peluang-kerja-di-sumbar-diklaim-meningkat-pengangguran-turun-sejak-4-tahun-terakhir>.

⁵ Aulia Mutiara Hatia Putri, 2023, *Masalah Pekerja Migran Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023*, Cnbn Indonesia.com, Diakses pada 07-11-2024, Pukul 11.47 Wib. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan-sepanjang-2023>.

bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menurun pada Agustus 2024 menjadi sebesar 4,91% dari catatan sebelumnya pada Agustus 2024 sebesar 5,32%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkan pasokan tenaga kerja.

Penyebab pengangguran di Indonesia disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja, persaingan ketat akibat ledakan jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dampak dari tingginya tingkat pengangguran ini antara lain menurunnya kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, pendapatan nasional riil lebih rendah daripada pendapatan potensial, kegiatan perekonomian dan pendapatan masyarakat menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA KE LUAR NEGERI DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penempatan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dari penelitian lapangan.⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi acuan adalah Peraturan Perundang-undangan secara langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan masalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia yaitu:

⁶ Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm 23.

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2024 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian. Karya ilmiah di bidang hukum serta naskah akademik khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti Buku-buku dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan

menginventarisasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Penelitian ini dilakukan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara akan dilakukan bersama Ibu Valerie Christie Faisal sebagai Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik semi terstruktur, artinya wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilaksanakan lebih mendalam.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang didapat dari data yang muncul atau berbentuk dalam kata-

kata dan bukan rangkaian angka-angka.⁷ Dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan.

⁷ *Ibid*, hlm 81.